



**PENETAPAN**

**Nomor 163/Pdt.G/2023/PN.Pdg.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Padang yang memeriksa dan memutus Perkara Perdata dalam tingkat pertama, mengeluarkan Penetapan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara:

**Cv. Resty**, tempat kedudukan Jln. Raya Bandar Buat, RT 001 RW 002, Kel. Bandar Buat, Kec. Lubuk Kilangan, Kota Padang, Prop. Sumatera Barat, dalam hal ini diwakili oleh Pengurusnya sebagai berikut :

1. **Reska Sora Darmison**, NIK. 1371070911820002, yang beralamat di Jln. Raya Bandar Buat, RT 001 RW 002, Kel. Bandar Buat, Kec. Lubuk Kilangan, Kota Padang, Prop. Sumatera Barat, selaku Direktur;
2. **Vivi Resti Darmison**, NIK. 1371074912830002, yang beralamat di Jln. Raya Bandar Buat, RT 001 RW 002, Kel. Bandar Buat, Kec. Lubuk Kilangan, Kota Padang, Prop. Sumatera Barat, selaku Wakil Direktur;

dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dilon Scandhiva Ramadi, S.H.,M.Kn. adalah Advokat/pengacara pada kantor Hukum Payung Law Firm yang beralamat di Jalan Komplek Belanti Permai 2 Blok A No.18 Kelurahan Gunung Pangilun Kecamatan Padang Utara Kota Padang berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 6 September 2023 yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang tanggal 7 September 2023 dengan nomor register 768/Pf.Pdt/9/2023/PN Pdg yang selanjutnya disebut sebagai **Penggugat** ;

Lawan

**PT. Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk, cq. PT. Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk, Kantor Wilayah (kanwil) Padang cq. PT Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk, Kantor Cabang**, tempat kedudukan Jalan Bagindo Azin Chan Nomor 30 Sawahan, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang Provinsi Sumatera Barat, sebagai **Tergugat I**;

**Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang**, tempat kedudukan Jln. Perintis Kemerdekaan No.79, Jati Baru, Kec. Padang Timur, Kota Padang, Prop. Sumatera Barat, sebagai **Tergugat II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padang Nomor: 163/Pdt.G/2023/PN Pdg tertanggal 28 Agustus 2023 tentang

*Hal.1 Penetapan Pencabutan No.163/Pdt.G/2023/PN Pdg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara perdata gugatan tersebut di atas;

Setelah membaca Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang Nomor: 163/Pdt.G/2023/PN Pdg tertanggal 28 Agustus 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca dan mempelajari surat gugatan Penggugat sebagaimana tersebut dan terlampir dalam berkas perkara gugatan Nomor: 163/Pdt.G/2023/PN Pdg yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang tanggal 28 Agustus 2023;

Setelah membaca dan mempelajari surat pencabutan gugatan perkara perdata Nomor: 163/Pdt.G/2023/PN Pdg tertanggal 7 September 2023;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat I tanpa dihadiri oleh Tergugat II pada hari Kamis tanggal 21 September 2023, Kuasa Penggugat menyampaikan dan melakukan pencabutan gugatan sebagaimana surat permohonan pencabutan tertanggal 7 September 2023, dengan alasan bahwa gugatan penggugat kurang lengkap dan akan di perbaharui sehingga Kuasa Penggugat mengajukan untuk mencabut perkara aquo;

Menimbang, bahwa terkait dengan Pencabutan Gugatan yang dimohonkan oleh Kuasa Penggugat tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara gugatan Nomor 163/Pdt.G/2023/PN Pdg, belum diagendakan jawaban dari pihak Para Tergugat, sehingga menurut pendapat Majelis Hakim, berdasarkan alinea pertama Pasal 271 Rv yang menegaskan, bahwa "Penggugat dapat mencabut perkaranya, dengan syarat pencabutan perkara dilakukan sebelum tergugat menyampaikan jawaban"

Menimbang, bahwa dengan demikian hukum memberikan hak penuh kepada Penggugat mencabut gugatan tanpa persetujuan pihak para Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian Permohonan Pencabutan Gugatan Penggugat perkara Nomor 163/Pdt.G/2023/PN Pdg beralasan secara hukum dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, maka Permohonan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan ini telah dikabulkan, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Padang untuk melakukan pencoretan perkara Nomor 163/Pdt.G/2023/PN Pdg atas alasan pencabutan gugatan dalam register perkara perdata yang sedang berjalan;

*Hal.2 Penetapan Pencabutan No.163/Pdt.G/2023/PN Pdg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini timbul karena inisiatif dari Penggugat, dan gugatan perkara ini telah dicabut, sedangkan telah ada biaya yang dikeluarkan dalam perkara ini, maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan Pasal 271 Rv, dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat tersebut;
2. Menyatakan Surat Gugatan Penggugat tanggal 24 Agustus 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 28 Agustus 2023 dengan Nomor Register Perkara Gugatan Nomor 163/Pdt.G/2023/PN Pdg dicabut;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Padang untuk melakukan pencoretan perkara 163/Pdt.G/2023/PN Pdg atas alasan pencabutan gugatan dalam register perkara perdata yang sedang berjalan;
4. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat sejumlah Rp. 900.000,- ( Sembilan ratus ribu Rupiah );

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang pada hari Kamis, tanggal 21 September 2023 oleh Sayed Kadhimsyah, S.H. sebagai Hakim Ketua, Hj. Widia Irfani S.H.M.H. dan Moh. Ismail Gunawan S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Wahyuni Sari, S.H.M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Padang dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat I tanpa dihadiri oleh Tergugat II;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hj. Widia Irfani S.H.M.H.

Sayed Kadhimsyah, S.H.

Moh. Ismail Gunawan S.H.

Panitera Pengganti

Wahyuni Sari, S.H.M.H.

Hal.3 Penetapan Pencabutan No.163/Pdt.G/2023/PN Pdg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Rincian Biaya Perkara:

Pendaftaran	: Rp 30.000,00
ATK	: Rp 70.000,00
Panggilan	: Rp 750.000,00
PNBP	: Rp. 30.000,00
Materai	: Rp. 10.000,00
Redaksi	: Rp 10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>: Rp. 900.000,00,-</b>

**Terbilang (Sembilan ratus ribu rupiah);**

Hal.4 Penetapan Pencabutan No.163/Pdt.G/2023/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)